

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 156 TAHUN 2023

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah serta Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
10. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Pendapatan Daerah.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pendapatan Daerah.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pendapatan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
18. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
19. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
20. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
21. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

33. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah.
34. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
36. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.
37. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat Badan, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahi :
    1. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
    2. Subbidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, membawahi :
    1. Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
    2. Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
  - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi :
    1. Subbidang Penagihan;
    2. Subbidang Pemeriksaan;
  - f. UPTD; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Badan

##### Pasal 3

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
  - b. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
  - d. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - e. pelaksanaan pelaporan bidang pendapatan daerah;
  - f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat Badan

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- (3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi kegiatan;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
  - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
  - g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
  - h. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
  - i. pengkoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - c. perencanaan pengelolaan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
  - g. pengolahan, pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan

#### Pasal 7

- (1) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
- (3) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan, melaksanakan tugas:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi pendapatan daerah;
  - c. perumusan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan pengembangan kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, baik melalui perubahan tarif maupun perluasan/penyesuaian obyek pajak;

- e. pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kerja sama dengan instansi/lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan penyuluhan kepada Wajib Pajak atas kebijakan pajak daerah yang telah diterbitkan;
- g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pajak daerah;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Subbidang Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Data dan Informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
- (2) Subbidang Data dan Informasi, melaksanakan tugas:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Data dan Informasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pendapatan daerah;
  - c. penyiapan bahan pengembangan integrasi sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan pemasangan alat perekam transaksi elektronik;
  - e. pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. pemeliharaan database pajak daerah dan retribusi daerah;
  - g. perekaman, penyediaan dan pengolahan database penerimaan dan piutang serta subjek dan objek pajak daerah;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Data dan Informasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.
- (3) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah;
  - c. pengendalian pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
  - d. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
  - e. pelaksanaan penetapan Wajib Pajak;
  - f. pelaksanaan penilaian pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 10

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB, melaksanakan tugas:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. penyusunan, pemeliharaan dan pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen

- Bangunan (DBKB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
- d. pelaksanaan pengumpulan data harga pasar tanah dan bangunan;
  - e. penyiapan bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  - f. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  - g. penyiapan bahan penerbitan SPPT;
  - h. penilaian dan verifikasi serta peninjauan lapangan obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - i. pelaksanaan validasi dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - j. pelaksanaan validasi dan penetapan perubahan subjek dan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Subbidang Penilaian dan Penetapan  
Pajak Daerah Lainnya

Pasal 11

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (5) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya melaksanakan tugas:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya;
  - c. pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD, serta penerbitan NPWPD secara jabatan;
  - d. penyusunan profil wajib pajak;
  - e. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak air tanah;
  - f. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak reklame;
  - g. penghitungan dan penetapan surat tagihan pajak daerah lainnya;

- h. penyusunan nilai jual reklame;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh  
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan.
- (3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
  - d. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
  - e. penyelesaian keberatan pajak daerah;
  - f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - g. penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas  
Subbidang Penagihan

Pasal 13

- (1) Subbidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Subbidang Penagihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.

- (2) Subbidang Penagihan, melaksanakan tugas:
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penagihan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah;
  - c. penyampaian SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
  - d. penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD;
  - e. penerbitan surat peringatan dan/atau surat teguran terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
  - f. pelaksanaan analisis pengaduan atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi serta permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
  - g. perumusan dan penyusunan surat keputusan penyelesaian keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penagihan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas  
Subbidang Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Subbidang Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemeriksaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
- (2) Subbidang Pemeriksaan, melaksanakan tugas:
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pemeriksaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan kebenaran laporan pajak daerah;
  - d. pelaksanaan pemanggilan terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
  - e. pemberian dan penerapan sanksi hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak daerah;

- f. menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagai hasil pemeriksaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atas tindak lanjut penyelesaian tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
- h. pengawasan lapangan dan/atau klarifikasi kepatuhan pembayaran pajak;
- i. penyitaan atas tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemeriksaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas Klerek, Operator dan Teknisi.
- (6) Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan kelas jabatan.
- (5) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
- (7) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan unit kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (8) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan dari pimpinan unit kerja kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.
- (9) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan unit kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (10) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan lintas Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua  
Hal Mewakili

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi pasca penyederhanaan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah, agar ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan, Evaluasi Jabatan, Pola Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta hal terkait lainnya, sesuai tertib administrasi pemerintahan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan, Evaluasi Jabatan, Pola Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Kinerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 156

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 156 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN CIREBON



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**SETDA**

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 156